



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1663 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA BERKALA MULAWARMAN  
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL LAW REVIEW  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1695/UN17.8/HM 00.02/2021 tanggal 15 April 2021, telah ditetapkan Tim Pengelola Berkala Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1695/UN17.8/HM 00.02/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengelola Berkala Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1263/SK/2017 tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1264/SK/2017 tentang Ciri Khas Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1265/SK/2017 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1732/UN17.8/KP.04.00/2021 tanggal 21 April 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA BERKALA MULAWARMAN NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL LAW REVIEW FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Berkala Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 April s/d 31 Desember 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2021



Prof. Dr. M. Masjaya, M.Si.

R. N. P. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1663 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 24 MEI 2021  
TENTANG  
TIM PENGELOLA BERKALA MULAWARMAN NATURAL  
RESOURCES AND ENVIRONMENTAL LAW REVIEW  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DAFTAR NAMA  
TIM PENGELOLA BERKALA MULAWARMAN  
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL LAW REVIEW  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No	Nama	Jabatan	Tugas Kepanitiaan
1	Rahmawati Al Hidayah, S.H., LL.M NIP 198605032010122005	Dosen	Ketua
2	Harry Setya Nugraha, S.H., M.H. NIP 199304222019031013	Dosen	Sekretaris
3	Alfian, S.H., M.H. NIP 199211262019031015	Dosen	Anggota
4	Arqam, S.E.	Tendik Non PNS	Anggota
5	M. Mahdan, S.H.	Tendik Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024